



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 309 / VIII / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tunggakan pajak dan retribusi daerah, diperlukan Tim Percepatan Dalam Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan melibatkan instansi vertikal terkait di daerah;
- b. bahwa untuk terlaksananya percepatan penagihan pajak dan retribusi daerah, perlu dibentuk Tim Percepatan Penagihan Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Tahun 2024 Nomor 06);
8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 27 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas melakukan pengarahan terhadap penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan penerimaan;
2. Penanggungjawab bertugas atas suksesnya pelaksanaan kegiatan serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul, yang mengakibatkan terganggunya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah (PAD) sebagai bahan untuk tim untuk mengambil kebijakan.
3. Ketua bertugas untuk mengkoordinir jalannya kegiatan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
4. Sekretaris bertugas membantu ketua dalam administrasi kegiatan penagihan tunggakan pajak dan retribusi daerah.
5. Anggota bertugas untuk merumuskan sistem dan prosedur penagihan, serta cara meningkatkan/optimalisasi penerimaan di lapangan; dan
6. Sekretariat Tim merupakan pelaksana bertugas untuk menunjang tim pelaksana kegiatan.

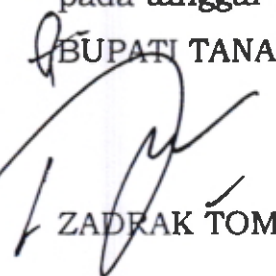
KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud Diktum KEDUA kepada masing-masing personil diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *f.*

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 .

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Agustus 2020

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Tana Toraja di Makale;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tana Toraja di Makale;
3. Inspektur Kab. Tana Toraja di Makale;
4. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing Tim di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 309 / VIII / TAHUN 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025.

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025.

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja.
3. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- III. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- V. Anggota : 1. Kasi. Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
2. Kasi. Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
3. Kasi. Intel Kejaksaan Negeri Tana Toraja
4. Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja.
5. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tana Toraja.
6. Kepala Bidang PBB-P2 BPKPD kab. Tana Toraja.
7. Kepala Bidang Anggaran BPKPD Kab. Tana Toraja.
8. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kab. Tana Toraja.
9. Kepala Bidang Aset BPKPD Kab. Tana Toraja.
10. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKPD Kab. Tana Toraja.
11. Kepala Bidang Pendataan dan Penagihan Pajak Kab Tana Toraja
- VI. Sekretariat :
1. Selpy Paisal, SE.M.AP
 2. Giovanni, S.Kom
 3. Yunus Saleh, A.Md
 4. Kansya Sampun, SE
 5. Maria Andilolo, A.Md
 6. Siswanto Nuhung, SE
 7. Topan Batara

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG